

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 642.2/63-Dis.Pend

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
ISLAM TERPADU SYIFA FIKRIYA KECAMATAN CIKANDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Islam Syifa Fikriya Kecamatan Cikande, nomor : 39/SDIT-SF/Ijn/IX/2004 tanggal 24 September 2004.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Islam Syifa Fikriya di Kecamatan Cikande telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu Syifa Fikriya Kecamatan Cikande.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Islam Syifa Fikriya untuk mendirikan SD Islam Terpadu Syifa Fikriya di Kecamatan Cikande.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 037/U/1982
b. Nomor 0375/U/1982
c. Nomor 0173/U/1983
d. Nomor 0255/U/1983
e. Nomor 0304/U/1984
f. Nomor 0363/U/1988
g. Nomor 0364/U/1988
h. 223/MPK/A2/Kp/1998
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6118/C/I/1986
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor 420/KEP.534-Dis.Pend.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cikande
3. Akta Notaris Ny. Subandiyah Ammar Asof, SH nomor 6 tanggal 15 April 2000 tentang Pendirian Yayasan Islam Syifa Fikriya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Syifa Fikriya Kecamatan Cikande untuk mendirikan SD Islam Terpadu Syifa Fikriya di Kecamatan Cikande mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Sub Dinas TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 11 Januari 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang,



Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
Nip. 131 412 947

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Cikande
5. Camat Kecamatan Cikande